

YAYASAN ATTHAIFATUL MANSHURAH

SMP QUR'AN AN NAWAWI

Taman Eirene RT 001 / RW 014 Tiban Baru. Sekupang. Batam. Kepulauan Riau

▶ +6287897309334

pptq.an.nawawi @gmail.com

Kode Pos: 29426

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN SMP QURAN AN NAWAWI NOMOR: 133/SK/SMPQ.AN/IX/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) DI SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA SATUAN PENDIDIKAN SMP QURAN AN NAWAWI

Menimbang:

- a. bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan pelindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang mempertimbangkan hak peserta didik dalam memperoleh lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan SMP Quran An Nawawi tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880)
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 118).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) DI SATUAN **PENDIDIKAN**

KESATU : TPPK mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPPK memiliki fungsi:

- menyampaikan usulan/rekomendasi program Pencegahan Kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
- melakukan Penanganan terhadap temuan adanya dugaan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari Peserta Didik yang terlibat Kekerasan;
- memeriksa laporan dugaan Kekerasan;
- memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi Korban dan/atau Pelapor Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan Korban, Pelapor, dan/atau Saksi;
- memberikan rujukan bagi Korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan Korban Kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal Peserta Didik yang terlibat Kekerasan merupakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPPK berwenang:

- memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, orang tua/wali, pendamping, dan/atau ahli;
- b. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
- berkoordinasi dengan satuan pendidikan lain terkait laporan Kekerasan yang melibatkan Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, TPPK bertanggung jawab kepada

kepala satuan pendidikan.

KELIMA

: Masa tugas TPPK selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat Kembali.

KEENAM

: Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya;

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Batam

Pada Tanggal 27 September 2023

Kepala Satuan Pendidikan SMP Ouran An Nawawi,

bdullah S.Pd., M.Pd

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN

PENDIDIKAN SMP QURAN

AN NAWAWI

NOMOR

: 133/SK/SMPQ.AN/IX/2023

TANGGAL

: 27 SEPTEMBER 2023

TENTANG

: TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN

No.	Nama	Jabatan Sekolah	Jabatan TIM	Keterangan
1.	Muhammad Mahdi Abdullah	Kepala Satuan Pendidikan	Ketua	
2.	Ninda Ramita	Bendahara Sekolah	Anggota	
3.	Yudi Cahyono	Komite Sekolah	Anggota	
4.	Fadlan Abdillah Hasibuan	Operator Sekolah	Anggota	
5.	Veranica Sharlina	Guru	Anggota	
6.	Leonora Poncodini	Guru	Anggota	
7.	Katdria Yunanda	Guru	Anggota	

Kepala Satuan Pendidikan SMP Onran An Nawawi,

M. Mahdi Abdullah S.Pd., M.Pd

Kepala Sekolah